



**PUTUSAN**

Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, tempat tanggal lahir Tuban, 28 Februari 1979 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Cahyo Mujiono, SH, Advokat/ penasehat hukum pada Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxx xxxxx yang beralamat di Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxx xxxxx, Email : [fajartimurwetan@gmail.com](mailto:fajartimurwetan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1226/Adv/12/2022/PA.Tbn Tanggal 15 Desember 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 08 Juni 1974 umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 15 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 25 Desember 2021 **Nomor : 637/52/XII/2021**. Dengan setatus Penggugat janda dan Tergugat duda.
2. Bahwa selama seminggu setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua tergugat
3. Kemudian, karena bekerja di Surabaya Penggugat kembali ke Surabaya dan mengambil tempat kos KOTA SURABAYA, sementara Tergugat tetap berkediaman di rumah orang tuanya, namun demikian 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali Penggugat menyempatkan pulang kerumah untuk menemui Tergugat.
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama berumah tangga sampai 4 (empat) bulan pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang berjauhan berjalan rukun dan damai, namun menginjak bulan ke 5 (lima), mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
  - a.Tergugat yang bersifat aneh, setiap kali Penggugat pulang dan mau balik bekerja di Surabaya, Tergugat malah meminta uang dari Penggugat, sedangkan di Surabaya Penggugat punya anak yang sekolah SD disana, yang butuh biaya, dan Tergugat juga sebagai petani yang punya lahan garapan yang cukup luas, namun juga pada saat panen tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat.
  - b.Penggugat menawarkan solusi, dengan bermaksud mengajak Tergugat untuk menetap di Surabaya, namun Tergugat tidak mau., sedangkan pada saat Penggugat mengalah untuk menetap di desa, Tergugat tidak mau memberi uang belanja apalagi menanggung biaya pendidikan anak bawaan Penggugat..

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat tidak mau tau urusan maupun sekedar menyapa anak bawaan Penggugat.
6. Bahwa puncaknya pada bulan mei 2022, terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama yang menyebabkan putus komunikasi dan Penggugat juga tidak pernah mau pulang ke rumah orang tua Tergugat dan menetap di Surabaya persisnya di alamat tersebut diatas, dan sampai parkara ini diajukan tidak pernah saling kerkunjung
  7. Bahwa pada saat sekali lagi Penggugat menegaskan dan mennyakan sekali lagi kepada Tergugat tentang bagaimana arah rumah tangga mereka berdua, Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai, dan sejak saat itu sambil meyerahkan Buku nikah, nomor telepon Penggugat juga di blokir oleh Tergugat..
  8. Bahwa perselisihan dan pertengaran tersebut sudah diupayakan rukun dan damai namun tidak ada hasilnya, dan penggugat menganggap perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya.
  9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit didamaikan, atas keadaan tersebut, penggugat menderita lahir dan batin, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat sampai akhirnya diajukanlah gugatan cerai ini.
  10. Bahwa pada bulan nopember Juga Pengggugat pernah mengajukan gugatan cerai, teregister dalam perkara No ; **2464/Pdt.G/2022/PA.Tbn**, kemudian Tergugat meminta agar gugatan dicabut dan Tergugat bersedia memperbaiki hubungan, namun ternyata sampai gugatan ini di ajukan lagi Tergugat tidak pernah berubah.
  11. Bahwa alasan gugatan perceraian ini juga sudah sesuai dan memenuhi syarat Pasal 19 Peraturan Pemerintah no.9 th 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum Gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum yang kami sampaikan diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (**tergugat**) kepada Penggugat (**penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDIER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fajar Cahyo Mujiono, SH, Advokat/ penasehat hukum pada Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxx xxxxx yang beralamat di Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxx xxxxx, Email : [fajartimurwetan@gmail.com](mailto:fajartimurwetan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 23 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 637/52/XII/2021, tanggal 02 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK :3523156802780007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1. **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Dusun Ketanbul, RT.02 RW.05, Desa Setro, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak, -;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. **saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , RT.01 RW.12, Desa Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwamai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, menurut cerita Penggugat disebabkan karena faktor ekonomi Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fajar Cahyo Mujiono, SH, Advokat/ penasehat hukum pada Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx yang beralamat di Jl. Peantren Dsn. Karangdowo, Desa Leranwetan Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx, Email : [fajartimurwetan@gmail.com](mailto:fajartimurwetan@gmail.com), berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 ayat 3 dan 4 peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan a. Tergugat yang bersifat aneh, setiap kali Penggugat pulang dan mau balik bekerja di Surabaya, Tergugat malah meminta uang dari Penggugat, sedangkan di Surabaya Penggugat punya anak yang sekolah SD disana, yang butuh biaya, dan Tergugat juga sebagai petani yang punya lahan garapan yang cukup luas, namun juga pada saat panen tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat.

b. Penggugat menawarkan solusi, dengan bermaksud mengajak Tergugat untuk menetap di Surabaya, namun Tergugat tidak mau., sedangkan pada saat Penggugat mengalah untuk menetap di desa, Tergugat tidak mau

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang belanja apalagi menanggung biaya pendidikan anak bawaan Penggugat..

c. Tergugat tidak mau tau urusan maupun sekedar menyapa anak bawaan Penggugat.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-Nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya -;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
  - a. Tergugat yang bersifat aneh, setiap kali Penggugat pulang dan mau balik bekerja di Surabaya, Tergugat malah meminta uang dari Penggugat, sedangkan di Surabaya Penggugat punya anak yang sekolah SD disana, yang butuh beaya, dan Tergugat juga sebagai petani yang punya lahan garapan yang cukup luas, namun juga pada saat panen tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat.
  - b. Penggugat menawarkan solusi, dengan bermaksud mengajak Tergugat untuk menetap di Surabaya, namun Tergugat tidak mau., sedangkan pada saat Penggugat mengalah untuk menetap di desa, Tergugat tidak mau memberi uang belanja apalagi menanggung beaya pendidikan anak bawaan Penggugat..
  - c. Tergugat tidak mau tau urusan maupun sekedar menyapa anak bawaan Penggugat.;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 5 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعوها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suprayitno, S.Ag.S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES**

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2674/Pdt.G/2022/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Suprayitno,S.Ag.S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	250.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	125.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)